

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemilik usaha jenis UMKM di Kota Depok yang berada dalam kecamatan yang masuk dalam lingkup KPP Depok Sawangan secara umum sudah melakukan kewajiban atas pajak orang pribadi dengan sangat baik, hal ini memang terlihat bahwa data pendapatan pajak yang diterima oleh KPP Depok Sawangan terbanyak terdapat pada Wajib Pajak Orang Pribadi, begitu pula selama program *tax amnesty* berlangsung beberapa tahun yang lalu dan berakhir pada 2017 terdapat bahwa wajib pajak yang ikut serta dalam program *tax amnesty* di Kota Depok terbanyak pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan pantauan yang rutin dilakukan oleh KPP Depok Sawangan yang ikut serta dalam program *tax amnesty* bahwa hanya terdapat satu atau dua orang peserta saja yang belum rutin melaporkan kembali atas aset-aset yang dimiliki saat mengikuti program *tax amnesty*. Sehingga dampak yang terjadi setelah atau pasca *tax amnesty* bahwa para peserta program tersebut semakin rajin melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya.

Namun, sulit untuk mendapatkan data mengenai wajib pajak usaha peserta *tax amnesty*, dalam hal ini UMKM, dikarenakan tidak adanya pencacahan data atau pun pendataan terhadap wajib pajak yang ikut program *tax amnesty* yang murni merupakan wajib pajak usaha, yaitu UMKM. Pendataan yang dimiliki pihak KPP Depok Sawangan belum memisahkan antara Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dikategorikan Wajib Pajak Karyawan, dan Wajib Pajak Usaha atau non-karyawan. Oleh sebab itu bahwa mengapa dalam program *tax amnesty* periode 2015 sampai dengan 2017 mengenai peserta *tax amnesty* kategori Wajib Pajak UMKM dikatakan tidak terlalu sukses jika dibandingkan kategori wajib pajak lainnya. Kesadaran pemilik UMKM untuk mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Depok sehingga sulit untuk memisahkan wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak usaha.

Selama penelitian ini sosialisasi terhadap pajak yang masih belum mendalam kepada wajib pajak usaha UMKM baik secara nasional maupun di Kota Depok dikarenakan adanya hal-hal yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam mensosialisasikan pelatihan marketing atau pemasaran, teknologi, laporan keuangan sederhana, dan sebagainya agar para pelaku atau pemilik UMKM mampu secara aktif mengikuti program perpajakan di Indonesia.

6.2 Keterbatasan

Keterbatasan atau salah satu penghambat dalam melakukan penelitian selalu ada saja dalam pelaksanaannya. Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapatkan dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Belum diperoleh bukti dokumen *tax amnesty* bagi informan yang menyatakan telah mengikuti program *tax amnesty* dikarenakan informan penyimpanan dokumen yang telah diikuti saat awal periode *tax amnesty* dimulai.
- b. Data perkembangan UMKM di Indonesia selama beberapa tahun terakhir yang diterima dari Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Republik Indonesia terdapat data yang masih dalam proses pengolahan.
- c. Data yang diperoleh dari KPP Depok Sawangan yang membutuhkan waktu serta data *tax amnesty* wajib pajak orang pribadi yang belum dipisah dengan orang pribadi yang memiliki usaha UMKM. Sehingga menyulitkan peneliti dalam melakukan analisis mengenai ketaatan wajib pajak UMKM pasca program *tax amnesty*.
- d. Waktu yang terbatas dalam pengerjaan skripsi ini dengan kondisi penelitian kualitatif atau terjun langsung ke lapangan sangat lah sulit.
- e. Sulitnya mewawancarai informan pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor mengenai pajak, dikarenakan mereka berfikir bahwa peneliti adalah petugas pajak yang menyamar sebagai mahasiswa.

6.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran ke beberapa pihak yang diharapkan mampu memberikan manfaat di masa depannya, sebagai berikut:

a. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan fenomena yang ada dari sudut pandang pendekatan lainnya, seperti metode etnometodologi, etnografi, studi kasus, ataupun eksperimental dan menggabungkannya dengan faktor-faktor lain dan metode kuantitatif. Sehingga mampu memperluas hasil penelitian yang ada ke arah yang lebih baik lagi.

b. Saran Praktis

1) Bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Perlunya sosialisasi mengenai pendaftaran UMKM di Indonesia, lalu dibentuk data yang diolah secara mendetail, selain itu pendaftaran secara digital mungkin dapat dipercepat agar dapat melakukan sosialisasi baik secara teknis atau cara pendaftaran maupun sosialisasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh UMKM. Butuhnya koordinasi yang lebih meluas antara Dinas Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Disaat antusias pendaftaran usaha UMKM di Indonesia perlu adanya *database* oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pendataan sehingga dapat berkorelasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM di seluruh daerah di Indonesia.

2) Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

Perlu adanya korelasi yang baik antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dengan Badan Pusat Statistik Kota Depok yang menempatkan sekelompok orang untuk *door to door* dalam pendataan data UMKM di Kota Depok sehingga angka yang diperoleh pun dapat selaras. Dengan begitu dapat terukur berapa banyak wajib pajak UMKM yang dapat diberikan sosialisasi, dibantu, dan diawasi ketaatannya.

3) Bagi KPP Pratama Depok Sawangan

Perlu adanya perluasan kerja sama dengan berbagai pihak dari universitas dalam penyuluhan teknis mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh pemilik UMKM di Kota Depok.

4) Bagi Masyarakat dan Pemilik UMKM

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan kesadaran kepada masyarakat terutama pemilik usaha UMKM dalam kepatuhan sebagai Wajib Pajak UMKM.

